

PEDOMAN OPERASIONAL IKAD USU TA 2026/2027 • DRAFT

INSENTIF KINERJA AKADEMIK DOSEN (IKAD)

— Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara — 2026 —





Latar Belakang & Kedudukan IKAD

**Definisi, Subjek Penerima, Tujuan & Prinsip,
Hak & Kewajiban, Capaian Kinerja**

Apa itu IKaD?

- ✓ IKaD bentuk penghargaan institusional terhadap dosen yang mampu mencapai kinerja akademik unggul melampaui standar kinerja minimal.
- ✓ IKaD diberikan diluar penghasilan pokok dan bukan merupakan bagian dari pembayaran rutin remunerasi.
- ✓ Platform utama pelaksanaan IKaD adalah platform **SATU DOSEN USU** (satu1.usu.ac.id).
- ✓ Ikad tidak mengingkarkan kewajiban dasar dosen dalam pemenuhan BKD dan LKD.
- ✓ Pemberian IKaD berdasarkan prestasi dan capaian tricharma.



Siapa yang berhak mengikuti IKaD?

- 1 Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Sumatera Utara.
- 2 Dosen Tetap Universitas Sumatera Utara.



Persyaratan Status Kepegawaian Penerima IKAD;

- 1 Berstatus Aktif
- 2 Tidak Sedang Cuti di Luar Tanggungan Negara/Universitas (CTLN/CTL/JS)
- 3 Tidak Sedang Melaksanakan Tugas Belajar yang Meninggalkan Tugas Jabatan

4 Domain Kinerja IKAD

1



Pendidikan

Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi metode, bahan ajar, dan teknologi digital.

2



Penelitian

Menghasilkan inovasi, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan riset yang berdampak.

3



Pengabdian kepada Masyarakat

Menerapkan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

4



Kerja Sama dan Hilirisasi Riset

Mengembangkan kemitraan dan pemanfaatan hasil riset yang mendorong dari merambah nilai bagi masyarakat dan industri.



Prinsip Utama

Dosen harus tetap menjalankan kewajiban jabatan dan aktivitas akademiknya pada periode penilaian.



Tujuan Program

Mengapa IKAD Diselenggarakan ?

1



Pedoman Pelaksanaan

Menjadi acuan baku dalam evaluasi, verifikasi, dan penilaian kinerja akademik dosen di tingkat universitas.

2



Penghargaan yang Objektif

Menjamin pemberian insentif secara transparan dan akuntabel berdasarkan indikator kinerja dan bukti yang sah.

3



Meningkatkan Produktivitas Akademik

Mendorong dosen menghasilkan luaran Tridharma yang berkualitas, bereputasi, dan berdampak.

4



Membangun Budaya Berprestasi

Mendorong dosen untuk meningkatkan inovasi, publikasi, pembelajaran, pengabdian, dan kerja sama strategis.

5



Memberikan Pengakuan atas Kinerja

Memberikan penghargaan institusional kepada dosen yang melampaui standar kinerja dan berkontribusi pada tujuan strategis USU.

PRINSIP PELAKSANAAN

Lima Prinsip Penyelenggaraan IKAD

1



Objektif dan Terukur

Penilaian dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang jelas, capaian yang dapat dibuktikan, serta standar yang telah ditetapkan dalam matriks penilaian.

2



Berbasis Bukti

Setiap capaian yang diajukan harus didukung oleh dokumen resmi yang sah, dapat diverifikasi, dan memiliki keterlacakan administratif maupun akademik.

3



Akuntabel

Seluruh proses pengusulan, verifikasi, penilaian, hingga penetapan penerima dilakukan dipertanggungjawabkan. melalui mekanisme

4



Komplemen terhadap Kewajiban Dosen

IKAD diberikan sebagai bentuk penghargaan atas capaian unggul dan tidak menghapus maupun menggantikan kewajiban dasar dosen dalam pemenuhan BKD dan LKD.

5



Berorientasi pada Peningkatan Mutu Institusi

IKAD diarahkan untuk memperkuat kontribusi dosen terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Universitas Sumatera Utara.

Hak dan Kewajiban Peserta IKAD



Hak Penerima IKAD

1

Mendapatkan Insentif Kinerja Akademik.

Tambahan satu bulan gaji pokok untuk satu semester sesuai dengan skema Reward.

2

Mendapatkan Pengakuan Institusional.

Capaian IKAD menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi dosen dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

3

Mendapatkan Kepastian Proses Penilaian.

Penilaian IKAD dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang terverifikasi melalui sistem SATU DOSEN.



Kondisi Tidak Memenuhi Sebagai Penerima IKAD

1

Tidak memenuhi status aktif kepegawaian

2

Sedang menjalani CTLN/CTL-USU

3

Sedang tugas belajar yang meninggalkan tugas jabatan;

4

Tidak memenuhi prasyarat dasar IKAD

5

tidak memenuhi indikator kinerja akademik yang ditetapkan

6

tidak dapat menunjukkan bukti pendukung yang valid

7

terbukti melakukan klaim ganda atau memberikan dokumen yang tidak sah.



Kewajiban Dosen Peserta IKAD

1

Melaksanakan Tugas Jabatan Akademik

Tridharma tetap menjadi kewajiban utama selama periode penilaian.

2

Memenuhi Kewajiban Pelaporan Kinerja

LKD berstatus Memenuhi sebagai prasyarat dasar.

3

Menyampaikan Data dan Bukti Pendukung yang Benar

- Memperbarui dan menyinkronkan data
- Mengunggah bukti bila belum terintegrasi
- Menjamin dokumen sah dan terverifikasi

4

Menjaga Data dan Bukti Pendukung yang Benar

- Kegiatan benar-benar dilaksanakan dan terkait tridharma
- Tidak ada klaim ganda maupun dokumen tidak sah



Tetap terbuka untuk periode berikutnya

Tidak memenuhi pada satu periode tidak menghilangkan hak dosen untuk mengikuti penilaian pada periode berikutnya, selama seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Capaian Kinerja Akademik Dosen

Capaian kinerja akademik dosen yang diajukan untuk dinilai melalui program IKaD harus berada dalam periode kinerja yang telah ditentukan dan memenuhi ketentuan validitas waktu sesuai standar bukti dukung.



Ketentuan Capaian Dapat Diakui

1



Berada dalam periode kinerja yang dinilai.

Luaran tridharma yang diajukan harus dilaksanakan, diterbitkan, atau diakui secara resmi dalam periode semester IKaD yang dinilai.

2



Memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tridharma dosen.

Setiap capaian harus terkait langsung dengan tugas akademik dosen, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama/hilirisasi riset.

3



Memiliki bukti pendukung yang sah.

Setiap klaim kinerja harus didukung bukti resmi, seperti SK, kontrak, sertifikat, publikasi, ISBN, DOI, tautan sistem resmi, dokumen kerja sama, atau bukti luaran lainnya sesuai matriks Reward.

4



Tidak terjadi klaim ganda

Setiap luaran akademik hanya dapat diakui untuk satu Reward. Jika dapat masuk ke lebih dari satu domain, dosen wajib menetapkan satu domain utama untuk menghindari duplikasi klaim.



Mekanisme Penetapan Penerima Reward

1



Dosen memenuhi persyaratan dasar dan indikator kinerja.

2



Data capaian disinkronkan melalui **SATU DOSEN**.

3



Bukti tambahan diunggah jika data belum terintegrasi.

4



Tim Asesor IKaD melakukan verifikasi dan penilaian.

5



Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara.

6



SDM menyusun daftar penerima berdasarkan berita acara.

7



Rektor menetapkan penerima IKaD melalui SK.



Pelaksanaan

Verifikasi dan penilaian dilakukan melalui **SATU DOSEN** dan/atau **SASKIA**, dengan kewenangan utama pada Tim Asesor IKAD.



Pembayaran IKaD dilakukan setelah:

1

Dosen memenuhi seluruh persyaratan.

2

Hasil penilaian telah ditetapkan.

3

SK Rektor tentang penerima IKaD telah diterbitkan.



Siklus IKaD Semester Ganjil 2026–2027

Alur pelaksanaan Insentif Kinerja Dosen USU untuk Semester Ganjil 2026–2027

 1 SEP 2026

1 PENARIKAN KINERJA

1 September 2026 –
28 Februari 2027



Dosen melaporkan dan memastikan kinerja selama periode berjalan.

 1–30 APR 2027

2 PENILAIAN ASESOR

1–30 April 2027



Asesor menilai, memverifikasi, dan memberikan rekomendasi.

 1 MEI – 31 OKT 2027

3 PEMBAYARAN IKaD

1 Mei –
31 Oktober 2027



IKaD dibayarkan kepada dosen yang memenuhi kriteria penilaian.



Jika penilaian IKaD =

MEMENUHI



dibayarkan

1x gaji pokok
per bulan selama 1 semester



Skema ini menunjukkan alur Semester Ganjil 2026–2027.

4 Prasyarat Dasar IKad

Prasyarat Wajib Sebelum Penilaian :

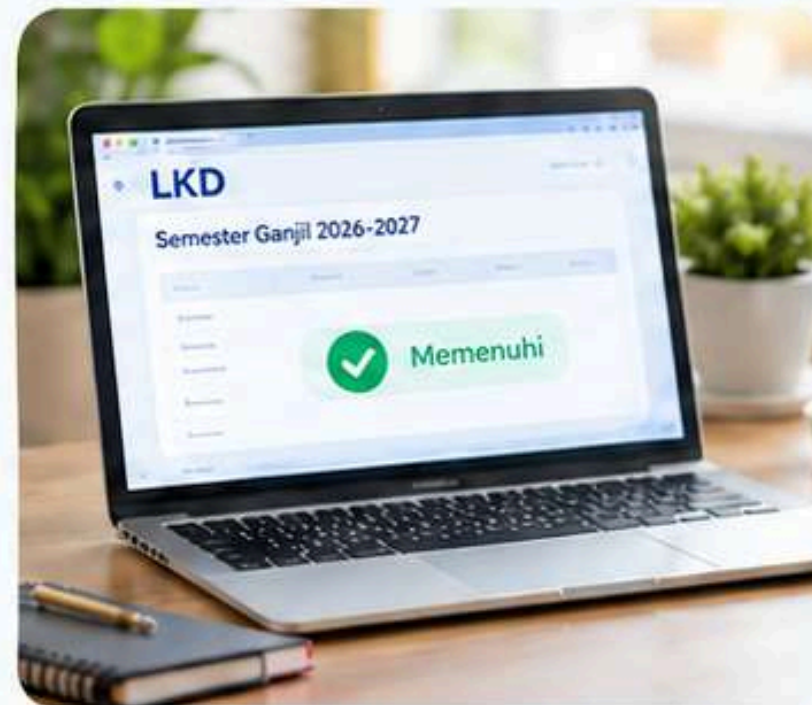
1 Identitas Akademik Digital

Memiliki dan mengelola secara aktif: Google Scholar, Scopus, ORCID, Email resmi @usu.ac.id



2 LKD Memenuhi

Memiliki LKD Semester Ganjil 2026-2027 dengan penilaian **Memenuhi** untuk pembayaran Mei-Oktober 2027.



3 RPS Lengkap

RPS tersedia lengkap untuk setiap mata kuliah yang diampu.



4 Aktif di E-Learning USU

Untuk setiap mata kuliah, termasuk team teaching, tersedia/terintegrasi: daftar hadir, topik pertemuan, materi perkuliahan.





Domain & Rubrik per Jabatan Fungsional

**Empat domain wajib dan opsi capaian
Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor**

Rubrik IKaD — Wajib Memenuhi 4 Domain

Cara Membaca Rubrik iKaD



 **MEMENUHI IKAD** 



Catatan Penting

Dalam setiap bidang tersedia beberapa alternatif dengan kata **'atau'**. Dosen memenuhi salah satu alternatif yang dipersyaratkan pada bidang tersebut, tetapi **keempat bidang tetap harus dipenuhi**.



RUBRIK PERJABATAN : Asisten Ahli



1

PENDIDIKAN



Dosen memenuhi domain ini jika memilih salah satu:

A. Membimbing Mahasiswa

- Membimbing mahasiswa pada kompetisi minimal tingkat nasional.
- Mengembangkan diktat/bahan ajar dan bahan presentasi.
- Menyediakan bukti pembimbingan, kompetisi, dan penggunaan bahan ajar.

B. Pembelajaran Inovatif

- Menerapkan PBL dan Case Method pada setiap mata kuliah.
- Mengembangkan diktat/bahan ajar dan bahan presentasi.
- Menyediakan bukti berupa RPS, tugas/proyek, rubrik penilaian, aktivitas mahasiswa, dan rekam LMS.



Bukti utama:

dokumen pembimbingan, kompetisi, bahan ajar, RPS, tugas/proyek, rubrik penilaian, aktivitas mahasiswa, dan rekam LMS.



2

PENELITIAN



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- ≥ 1 artikel Scopus/WoS minimal Q4, sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ≥ 1 karya seni bereputasi minimal tingkat provinsi/nasional bagi dosen bidang seni.
- ≥ 1 artikel SINTA 2, sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ≥ 1 hibah penelitian kompetitif dari luar USU.



Bukti utama:

artikel/DOI, sertifikat atau dokumen karya, bukti akreditasi, atau SK dan kontrak hibah.



3

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

A. Kegiatan PkM

- Menjadi anggota PkM yang berdampak bagi masyarakat/industri/UMKM/BUMD/perusahaan.

B. Publikasi Media Massa

- Menulis artikel opini di media massa minimal tingkat provinsi.



Bukti utama:

SK tim, kontrak, laporan, dokumentasi kegiatan, atau tautan/tangkapan layar publikasi.



4

KERJA SAMA & HILIRISASI RISET



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- Menjadi anggota kerja sama dengan nilai $> \text{Rp}50$ juta.
- Terlibat dalam program SINERGI, Kemitraan Internasional, Dorongan Teknologi, Tim Pakar, Ajakan Industri, KI, atau Pengujian Produk.
- Menjadi anggota hibah Capacity Building Internationally Funded.
- Mengelola jurnal internasional USU yang terindeks.
- Memiliki Knowledge Based Economy (KBE) yang menghasilkan pendapatan bagi USU.



Bukti utama:

MoA/IA, kontrak, SK/penugasan, grant agreement, dokumen program, bukti indeksasi, atau bukti transaksi/penerimaan USU.

RUBRIK PERJABATAN : Lektor

Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu.

1 PENDIDIKAN



A. Membimbing Mahasiswa Berprestasi

- Membimbing mahasiswa yang meraih juara minimal **tingkat nasional**.
- **Bukti:** SK/surat tugas, sertifikat/pengumuman juara, bukti tingkat kompetisi, dan identitas mahasiswa.

B. Pembelajaran Inovatif

- Menerapkan PBL dan *Case Method* pada setiap mata kuliah.
- Menghasilkan 1 buku ajar ber-ISBN.
- **Bukti:** RPS, aktivitas PBL/CM, rubrik penilaian, rekam Kelas USU, buku ajar dan ISBN.



2 PENELITIAN



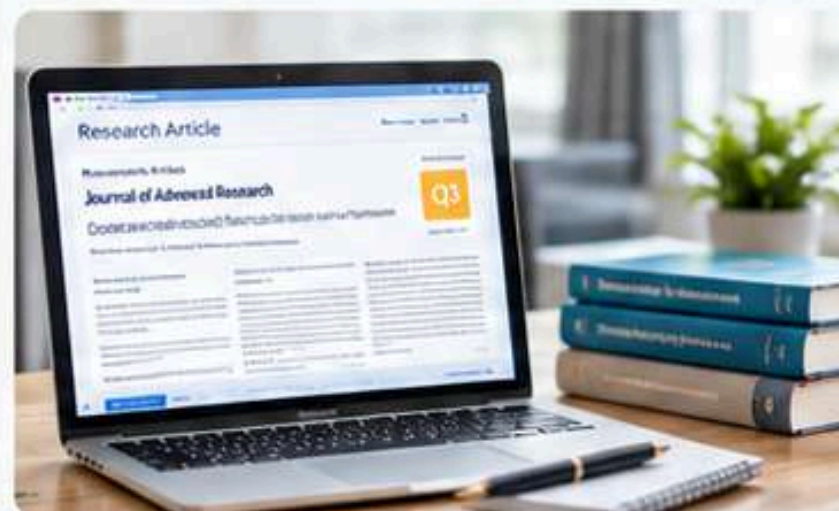
Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- ≥ 1 artikel internasional bereputasi minimal **Q3** dengan SJR $>0,2$ atau IF $>0,05$ sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ≥ 1 karya seni bereputasi minimal tingkat provinsi/nasional.
- ≥ 1 artikel **SINTA 1** sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ≥ 1 hibah penelitian kompetitif minimal tingkat nasional.



Bukti utama:

artikel, DOI, bukti indeksasi, sertifikat karya, atau SK dan kontrak hibah.



3 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

A. Ketua PkM

- Menjadi ketua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- **Bukti:** SK tim, kontrak, laporan, dokumentasi, dan publikasi kegiatan.

B. Publikasi Media Massa

- Mempublikasikan artikel opini di media massa nasional/internasional.
- **Bukti:** artikel, tautan/tangkapan layar, dan tanggal publikasi.



4 KERJA SAMA & HILIRISASI RISET



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- Menjadi anggota kerja sama dengan nilai $\geq$ **Rp100 juta**.
- Terlibat dalam program SINERGI, Kemitraan Internasional, Dorongan Teknologi, Tim Pakar, Ajakan Industri, KI, atau Pengujian Produk.
- Menjadi anggota hibah CBHE/internasional.
- Mengelola jurnal internasional terindeks yang menghasilkan pendapatan bagi USU.
- Memiliki KBE yang menghasilkan pendapatan bagi USU.



Bukti utama:

MoA/IA, kontrak, SK, dokumen program, grant agreement, bukti indeksasi, pendapatan, royalti, atau transaksi.



RUBRIK PERJABATAN : Lektor Kepala

Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu.

1 PENDIDIKAN



A. Membimbing Mahasiswa Berprestasi

- Membimbing mahasiswa yang meraih juara tingkat internasional.
- **Bukti:** SK/surat tugas, sertifikat/pengumuman juara, bukti tingkat internasional, identitas mahasiswa, dan hasil resmi penyelenggara.

B. Pengembangan Pembelajaran Digital

- Mengembangkan buku ajar ber-ISBN.
- Membuat video pembelajaran dan mengunggah/menggunakannya pada LMS USU.
- **Bukti:** buku, ISBN/penerbit, video, tautan Kelas USU, dan keterkaitan dengan mata kuliah.



2 PENELITIAN



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- ≥ 1 artikel internasional minimal Q2 dengan SJR $> 0,25$ atau IF $> 0,1$ sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ≥ 1 karya seni tingkat nasional/internasional.
- ≥ 1 hibah penelitian kompetitif minimal tingkat nasional.
- ≥ 1 Kekayaan Intelektual (KI) terdaftar, seperti paten, paten sederhana, desain industri, DTLST, atau perlindungan varietas tanaman.
- ≥ 1 working paper/white paper/policy paper dari asosiasi profesi bereputasi, lembaga riset, perguruan tinggi QS200, atau lembaga internasional bereputasi.



Bukti utama:

artikel, sertifikat karya, SK/kontrak hibah, sertifikat DJKI, atau dokumen dan tautan publikasi.



3 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

A. Ketua PkM Berdampak

- Menjadi ketua PkM yang berdampak pada masyarakat, industri, BUMN, atau BUMD.
- **Bukti:** SK, kontrak, laporan, dokumentasi, dan publikasi kegiatan.

B. Publikasi Media

- Menulis dan menerbitkan karya pada media massa nasional/internasional.
- **Bukti:** dokumen publikasi dan tautan penerbitan.



4 KERJA SAMA & HILIRISASI RISET



Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- Menjadi ketua kerja sama $\geq$ Rp150 juta.
- Terlibat dalam program SINERGI, Kemitraan Internasional, Dorongan Teknologi, Tim Pakar, Ajakan Industri, KI, atau Pengujian Produk.
- Menjadi editor jurnal internasional terindeks yang menghasilkan pendapatan bagi USU.
- Memiliki KBE yang menghasilkan pendapatan bagi USU.
- Menjadi ketua konferensi internasional terindeks yang menghasilkan pendapatan bagi USU.



Bukti utama:

MoA/kontrak, SK program, bukti editor, bukti produk dan pendapatan, serta bukti indeksasi konferensi.



RUBRIK PERJABATAN : Profesor

Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu.

1



PENDIDIKAN

A. Membimbing Mahasiswa Berprestasi

- Membimbing mahasiswa yang meraih juara tingkat internasional.
- **Bukti:** SK/surat tugas, sertifikat/pengumuman juara, bukti tingkat internasional, identitas mahasiswa, dan hasil resmi penyelenggara.

B. Pembelajaran Berbasis MOOC

- Memiliki minimal 1 course lengkap di MOOC USU.
- Mengembangkan buku ajar ber-ISBN sesuai bidang keilmuan.
- **Bukti:** tautan MOOC, bukti sebagai creator/pengelola, materi dan video, kuis/evaluasi, interaksi pembelajaran, serta buku ajar dan ISBN.



2



PENELITIAN

Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- ≥ 1 artikel jurnal internasional minimal Q2 dengan SJR $>0,35$ atau IF $>0,2$.
- ≥ 1 karya seni bereputasi nasional/internasional.
- ≥ 1 Kekayaan Intelektual (KI) terdaftar, seperti paten, paten sederhana, desain industri, DTLST, atau perlindungan varietas tanaman.
- ≥ 1 hibah penelitian tingkat nasional/internasional.
- ≥ 1 working paper/white paper/policy paper dari asosiasi profesi, lembaga riset, perguruan tinggi QS200, atau lembaga internasional bereputasi.



Bukti utama:

artikel, sertifikat karya, sertifikat DJKI, SK/kontrak hibah, atau dokumen dan tautan publikasi.



3



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

A. PkM Berdampak Luas

- Menjadi ketua PkM yang berdampak/dimanfaatkan masyarakat nasional/internasional, industri nasional, atau perusahaan multinasional.

B. Publikasi Media Bereputasi

- Menulis di media massa bereputasi nasional/internasional.

C. Buku Referensi/Monograf

- Menghasilkan ≥ 1 buku referensi atau monograf ber-ISBN.



Bukti utama:

SK, kontrak, laporan, dokumentasi, publikasi, atau buku dan tautan penerbitan.



4



KERJA SAMA & HILIRISASI RISET

Dosen memenuhi domain ini jika memenuhi salah satu:

- Menjadi ketua kerja sama $\geq$ Rp200 juta.
- Menjadi ketua program SINERGI, Kemitraan Internasional, Dorongan Teknologi, Tim Pakar, Ajakan Industri, KI, atau Pengujian Produk.
- Menjadi koordinator universitas hibah *Capacity Building Internationally Funded*.
- Menjadi editor jurnal internasional terindeks bereputasi.
- Memiliki KBE yang menghasilkan pendapatan bagi USU.
- Menjadi ketua konferensi internasional terindeks bereputasi yang menghasilkan pendapatan bagi USU.



Bukti utama:

MoA/kontrak, SK program, Grant Agreement, bukti editor, bukti produk dan pendapatan, serta bukti indeksasi.



BUKTI DUKUNG

BUKTI DUKUNG PENILAIAN IKaD

Checklist digital evidence yang perlu disiapkan untuk proses penilaian

- | | |
|---|---|
| 1 ✓ Link akun GS / Scopus / ORCID / Email USU | 6 ✓ Link program Ditjen Risbang yang diraih |
| 2 ✓ Link mata kuliah pada LMS | 7 ✓ Publikasi kegiatan pengabdian pada Web SDGs USU |
| 3 ✓ Link mata kuliah MOOC | 8 ✓ Publikasi prestasi mahasiswa pada web Prodi/Fakultas |
| 4 ✓ Link paper / working paper / artikel published / karya seni / KI terdaftar | 9 ✓ Publikasi karya seni pada web Prodi/Fakultas |
| 5 ✓ SK Penugasan / PKS beserta nilai kerja sama | 10 ✓ SK Penugasan Pembimbingan |
| | 11 ✓ Lembar Pengesahan Skripsi/Tesis/Disertasi |



Pastikan seluruh bukti berupa **link aktif** atau **dokumen** yang **dapat diverifikasi asesor BKD**.





Sanggah, Monitoring dan Tata Kelola Data

MASA BANDING / SANGGAH IKAD



Apa itu Banding/Sangguh IKAD?

Banding/sangguh IKAD adalah kesempatan bagi dosen yang dinyatakan **Belum Memenuhi** untuk meminta pemeriksaan ulang jika terdapat kesalahan dalam penilaian. Sangguh diajukan melalui **SATU DOSEN** dengan menjelaskan bagian yang dipermasalahkan, alasan keberatan, serta bukti yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, **Tim Asesor IKAD** memeriksa kembali kesesuaian bukti, periode capaian, peran dosen, dan rubrik penilaian.



Sangguh hanya digunakan untuk **mengoreksi kesalahan penilaian** atau verifikasi terhadap bukti yang telah disampaikan, bukan untuk menambahkan atau mengganti dokumen/capaian setelah batas waktu pengusulan berakhir.



Batas Pengajuan:

Maksimal 5 hari kerja

sejak hasil penilaian sementara diumumkan melalui **SATU DOSEN**.



Alur Proses



1

Dosen
Mengajukan
Sangguh



2

Tim Asesor
Memeriksa
Ulang



3

Keputusan
Sangguh



4

Penetapan
Hasil IKAD

Hasil pemeriksaan dapat diterima sehingga status penilaian diperbaiki atau **ditolak** sehingga hasil sebelumnya tetap berlaku. Hasil akhir menjadi dasar rekomendasi penerima IKAD oleh **Direktorat SDM**, penetapan oleh Rektor, dan penerbitan **SK Penerima Insentif**.



Kategori Permasalahan & Tindak Lanjut

Permasalahan



Kekeliruan administratif ringan



Kekurangan informasi yang dapat diverifikasi



Duplikasi klaim



Pemalsuan dokumen/bukti

Tindak Lanjut

Diberikan kesempatan perbaikan dokumen selama **2 hari**

Dilakukan pemeriksaan/banding melalui **SATU DOSEN**

Gugur status IKAD pada semester terkait

Diskualifikasi dari program IKAD dan pemulihan dana apabila telah dibayarkan

DUPLIKASI **KLAIM**

Duplikasi klaim adalah penggunaan satu capaian yang sama untuk memenuhi beberapa domain atau klaim IKAD yang tidak diperbolehkan. Jika ditemukan, **capaian dinyatakan tidak sah, status pemenuhan IKAD dapat dibatalkan, dan dosen tidak ditetapkan sebagai penerima IKAD pada periode tersebut.**

Contoh Kondisi Duplikasi Klaim

- 1** **Satu produk penelitian** diklaim sekaligus sebagai penelitian dan hilirisasi tanpa dasar pengakuan yang berbeda.
- 2** **Satu kerja sama** digunakan untuk memenuhi beberapa indikator secara bersamaan.
- 3** **Satu publikasi** digunakan untuk klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan rubrik IKAD.

PEMALSUAN DOKUMEN & **PENGEMBALIAN INSENTIF**

Setiap dosen **bertanggung jawab** atas **keaslian dan kebenaran data serta dokumen** yang diajukan. Jika ditemukan dokumen palsu, data dimanipulasi, bukti tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau luaran tidak terkait dengan dosen pengusul, maka **status penerima IKAD dapat dibatalkan, pembayaran dihentikan, dana yang telah diterima wajib dikembalikan**, serta dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan Universitas.

Pengembalian Insentif

Pengembalian insentif dilakukan berdasarkan pemberitahuan resmi Universitas dan **paling lambat 30 hari kalender** sejak pemberitahuan diterima, dengan penyetoran ke **rekening Rektor Universitas Sumatera Utara**.

Monitoring dan Evaluasi



Tujuan Monitoring IKAD

- 1 Memastikan Ketepatan Penerima**
Insentif diberikan hanya kepada dosen yang memenuhi persyaratan dan kriteria IKAD.
- 2 Menjamin Validitas Data**
Data dan bukti capaian harus valid, dapat dilacak, dan berasal dari sumber resmi.
- 3 Menjamin Akuntabilitas Proses**
Pengusulan, verifikasi, penilaian, penetapan, hingga pembayaran dapat dipertanggungjawabkan.
- 4 Mengukur Dampak IKAD**
Memastikan IKAD mendorong peningkatan produktivitas dan mutu Tridharma serta reputasi USU.

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana	Peran Utama
Direktorat SDM	Mengelola administrasi, data kepegawaian, sistem IKAD, memantau seluruh proses, dan menyusun laporan.
Tim Asesor IKAD	Memverifikasi dan menilai capaian dosen berdasarkan bukti, indikator, dan rubrik IKAD.
BPI	Mengawasi kepatuhan, penggunaan anggaran, efektivitas program, serta risiko administratif dan keuangan.
Sistem pendukung:	SATU DOSEN, SASKIA, SISTER, SINTA, dan LMS USU digunakan untuk integrasi data, pengajuan bukti, verifikasi, penilaian, sanggah, dan monitoring IKAD.

Tahapan Monitoring IKAD

- 1 Monitoring Data Awal**
Memastikan status kepegawaian, persyaratan dasar, identitas akademik, serta sinkronisasi data sudah sesuai.
- 2 Monitoring Pengusulan**
Memastikan pengajuan dilakukan tepat waktu dengan dokumen lengkap, sesuai format, dan terhubung dengan indikator IKAD.
- 3 Monitoring Penilaian**
Memastikan asesor menggunakan rubrik secara konsisten, mencatat hasil penilaian, dan menyelesaikan proses sanggah sesuai ketentuan.
- 4 Monitoring Pasca Pembayaran**
Memastikan pembayaran sesuai dengan keputusan penerima dan tidak terdapat penggunaan dokumen yang tidak sah.

Evaluasi Dampak IKAD

Output

Mengukur jumlah penerima dan peningkatan capaian pendidikan, penelitian, pengabdian, kerja sama, dan hilirisasi.

Outcome

Mengukur peningkatan produktivitas, kualitas luaran, dan reputasi akademik USU.

Efektivitas Anggaran

Memastikan insentif memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan dan menjadi dasar perbaikan program IKAD.



Prinsip Tata Kelola Data

Akurat

Sesuai kondisi sebenarnya.

Lengkap

Informasi yang dibutuhkan tersedia.

Valid

Berasal dari dokumen/sumber resmi.

Terintegrasi

Terhubung dengan sistem resmi seperti SATU DOSEN, SASKIA, SINTA, dan SISTER.

Perlindungan Data Pribadi

Data dosen hanya digunakan untuk verifikasi, penilaian, penetapan penerima, audit, dan evaluasi kebijakan. Akses diberikan sesuai kewenangan, dan seluruh pihak wajib menjaga kerahasiaan serta keamanan data sesuai ketentuan Universitas.



Mekanisme Pelaporan & Ketentuan Akhir



1

Periode Kinerja

Tanggal kinerja yang dilaporkan harus mengikuti periode penarikan kinerja masing-masing semester.



2

Sistem Pelaporan

Pelaporan direkam melalui **saskia.usu.ac.id** (dalam pengembangan).



3

Asesor

Asesor IKaD adalah Asesor BKD yang ditugaskan oleh Fakultas.

INSENTIF BERBASIS KINERJA

SP DEMOSI DAN PEMBERHENTIAN



Insentif Berbasis Kinerja

Pemberian apresiasi sesuai pencapaian kinerja dan kontribusi.



SP Demosi dan Pemberhentian

Diberikan sesuai ketentuan apabila terjadi pelanggaran atau kinerja buruk.



KINERJA BAIK DIBERI INSENTIF



Kinerja Tinggi

Mencapai target dan melampaui ekspektasi



Pengakuan

Apresiasi atas pencapaian



Insentif / Bonus

Diberikan sesuai kontribusi dan hasil



Motivasi & Retensi

Meningkatkan semangat, loyalitas, dan kinerja berkelanjutan



KINERJA BURUK DIBERI SANKSI



Peringatan Tertulis

SP diberikan sesuai tingkat pelanggaran



Demosi

Penurunan jabatan atau tanggung jawab



Pemberhentian

Pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku

TUJUAN



Mendorong Peningkatan Kinerja

Mencapai target dan hasil terbaik



Memberikan Apresiasi yang Adil

Sesuai kontribusi dan pencapaian



Meningkatkan Loyalitas dan Retensi

Membangun motivasi berkelanjutan



Menjaga Integritas dan Disiplin

Menegakkan aturan dan budaya kerja



Terima Kasih

Bersama kita wujudkan dosen yang lebih produktif,
berdaya saing, dan berdampak untuk kemajuan bangsa.